

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui eksplorasi teoritis dan paparan temuan tentang hasil putusan dan pelaksanaannya serta analisa tentang keduanya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian nafkah seorang bapak kepada anak biologisnya pasca perceraian atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo ternyata memiliki beragam jawaban atau paling tidak memiliki dua jawaban besar;
  - a. Bahwa pelaksanaan putusan tersebut oleh satu kelompok termohon dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan putusan dan ketetapan yang ada. Dan keputusan tersebut -yang dilakukan Pengadilan Agama Sidoarjo- tidak menyalahi prosedur hukum positif atau Undang-undang Perkawinan di Indonesia karena memang lembaga tersebut merupakan bagian dari institusi yang menjalankan praktek peradilan di Indonesia;
  - b. Oleh kelompok termohon lain ternyata Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut tidak dijalankan dengan semestinya karena salah seorang termohon melaksanakan putusan pengadilan hanya sekali yaitu setelah putusan tersebut ditetapkan, selebihnya atau pada bulan-bulan berikutnya ia tidak pernah atau belum pernah lagi melaksanakan putusan tersebut.

2. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak melenceng dari Undang-undang positif khususnya undang-undang perkawinan di Indonesia karena amar putusan yang diambil sebagai bahan pertimbangan dan dasar putusan merujuk pada undang-undang yang ada khususnya pasal 45 ayat 1 dan 2, Namun masih terdapat kendala karena amar putusan bagi dua termohon lainnya tidak dijalankan semestinya dan mekanisme pengawasan melalui aturan lain -mungkin- belum memastikan kepastian hukum yang sudah mengikat tersebut.

Selain hal tersebut, Menurut pendapat Abū Zahrah bahwa kewajiban seorang bapak merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada dirinya tidak saja terhadap isterinya tetapi juga terhadap anaknya, hal ini berlaku, khususnya menafkahi anak, pada saat perkawinan dan pasca perkawinan karena nafkah anak merupakan nafkah yang bersifat *juz'iyah*, lahir karena hubungan genealogis dengan bapaknya serta tidak memerlukan putusan pengadilan negara. Besaran yang ditentukan dapat disesuaikan tidak saja dengan kebutuhan bapak tetapi juga dipertimbangkan dengan kebutuhan anak atau melalui kesepakatan bersama -sebagaimana yang dijalankan di Pengadilan Agama Sidoarjo-.

## **B. Saran**

*Pertama*, Kepada pemegang kebijakan, yakni pemerintah Republik Indonesia khususnya peradilan umum yang berada di lingkungan Departemen Kehakiman, serta pengadilan agama yang berada di lingkungan Kementerian

Agama untuk mempertimbangkan kembali aturan-aturan umum maupun khusus termasuk pengawasan eksekusi ataupun putusan pengadilan yang terkait dengan nafkah anak pasca perceraian karena selama ini, aturan-aturan yang berlaku, dari sisi undang-undang, masih mengalami kendala di lapangan sebagaimana temuan dalam penelitian tesis ini.

*Kedua*, bagi para akademisi, dari berbagai lembaga atau instansi, yang melakukan kajian dengan tema sejenis, tesis ini dapat digunakan hanya sebagai rujukan awal karena tesis ini ditulis tidak optimal khususnya terkait dengan referensi-referensi analisa bantu dan pendukung lainnya. Bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya khususnya Direktur Program Pascasarjana agar menjalin *net-work* dengan lembaga-lembaga lain dengan lebih intens agar lebih dapat mengontrol mutu dan kecepatan serta ketepatan mahasiswa dalam menempuh studinya dengan menerbitkan semisal rekomendasi agar mahasiswa diberi keleluasaan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk penelitian tesis dengan mudah.

*Ketiga*, bagi Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan seluruh jajaran staf baik fungsional maupun struktural, semoga penelitian yang sangat kecil dan kurang mendalam ini dapat memberi semangat dan gairah untuk melaksanakan tugas dengan lebih giat dan mendorong inovasi-inovasi yang bermanfaat dalam memberikan pelayanan keadilan bagi masyarakat.